



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 15 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGGANTI SEMENTARA TENAGA OPERATOR

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI (SAI)

PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI TA 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa nama pada lajur dua nomor urut satu pada lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 02 Januari Tahun 2023, untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Operator SAI karena adanya surat cuti yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menunjuk pengganti sementara Tenaga Operator Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi (SAI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun TA 2023;
- c. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengganti Sementara Tenaga Operator Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi (SAI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236);

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2022 Nomor :SP DIPA-076.01.2.659204/2023 Tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PENGGANTI SEMENTARA TENAGA OPERATOR SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI (SAI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2023
- KESATU : Menetapkan Pengganti Sementara Tenaga Operator Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi (SAI) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Pengganti Sementara Tenaga Operator Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi (SAI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
 2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
 3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;

4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;
5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.

- KETIGA : Menetapkan masa Kerja Pengganti Sementara Tenaga Operator Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi (SAI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan Januari sampai bulan Maret 2023.
- KEEMPAT : Pengganti Sementara Tenaga Operator Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi (SAI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 05 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 05 Januari 2023
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
 NOMOR : 15 TAHUN 2023 T E N T A N G PENUNJUKAN PENGGANTI
TENTANG : SEMENTARA TENAGA OPERATOR SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
 INSTANSI (SAI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
 TA 2023

OPERATOR SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI (SAI)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN
1.	Jaya Kurniawan Auza, S.Sos	198306212009121005	Operator SAI	Rp. 300,000,00
2.	Usman M.	198109132014071001		Rp. 300,000,00

Ditetapkan di: Sinjai
 Pada Tanggal: 05 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS

